

**PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus pada Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten
Kuantan Singigi)**

**Oleh :
Ridho Alfajri
Pembimbing : Nur Azlina dan Al Azhar A**

*Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : ridhoalfajri23@gmail.com*

*Implementation Of Good Governance In The Management Of Village Finance
Under The Regulation Of The Minister Of Home Number 113 Year 2014
Concerning Village Finance Management
(Case Study at Koto Kombu Village, Hulu Kuantan Sub-District,
Kuantan Singigi District)*

ABSTRACT

Village finance is a strategic thing for the village as well as for the government above the village that is the important district of village finance in affirmed by the Law of Village Number 6 Year 2014 and PERMENDAGRI No. 113 Year 2014 on Village Financial Management. In the implementation and management of Village Finance should be managed on the basis of transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and disciplined budget. This is well realized in Koto Kombu Village where village finances are formulated by the village government of BPD and the community together. This research uses qualitative research method to get facts about financial management process in Koto Kombu village. The unit of analysis in this research is Koto Kombu Village Government. Data collection techniques used are in-depth interviews, observations and documentation to complete the data in this study. Koto Kombu Village has been participative involving the chairman of BPD and the community elements in the formulation of financial plans and village development. In the implementation and administration of the Village Koto Kombu based on PERMENDAGRI No.113 of 2014 on Village Financial Management so that the flow of implementation is good. Likewise in reporting and Accountability Koto Kombu Village Government has been transparent to the community related to the realization of village finances by disseminating financial statements to the elements of society.

Keywords : Accountability, Village Financial Management, Village Government

PENDAHULUAN

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam

mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan

masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan sebutan *good governance* dalam suatu negara merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Bahkan merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pengaruh globalisasi dan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat menyebabkan adanya tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Tuntutan tersebut didasarkan pada alasan-alasan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu, di mana pemerintah sangat dominan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang berubah.

Good Governance dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak masyarakat dan swasta,

yang ketiga-tiganya harus saling bersinergi untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain meliputi pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan. Untuk melaksanakan *good governance*, ada sejumlah prinsip-prinsip dan prasyarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pemerintah bersama masyarakat (Sudarso, dkk, 2009).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru, maka desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu berupa alokasi dana dari APBN secara langsung yang disebut dengan Dana Desa. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap mulai tahun anggaran 2015. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Pemerintah telah menetapkan Roadmap Dana Desa, untuk tiga tahun mendatang yaitu pada tahun 2015 dana yang dialokasikan sebesar 3,23% dari total transfer ke daerah, tahun 2016 paling sedikit 6% dari total transfer ke daerah dan pada tahun 2017 paling sedikit 10% dari total transfer ke daerah (Ferina I, Burhanuddin, & Lubis H, 2016).

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singigi, terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas? (2) Apa kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singigi, terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas?

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singigi, terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singigi, terutama dilihat dari karakteristik partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soleh C & Rochmansjah H (2015 : 27) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Adapun asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan
- b. Asas universalitas
- c. Asas tahunan
- d. Asas spesialisasi
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
- f. Asas proporsionalitas
- g. Asas profesionalitas
- h. Asas keterbukaan
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri
- j. Asas *value for money*
- k. Asas kejujuran
- l. Asas pengendalian
- m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

- n. Asas bertanggungjawab
- o. Asas keadilan
- p. Asas kepatutan
- q. Asas manfaat untuk masyarakat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari : Pendapatan Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari : Pendapatan Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Perencanaan Keuangan Desa

Keuangan Desa, dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang berupa APBDesa yang tidak berifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang bersifat profit motif. Perencanaan Keuangan Pemerintah Desa yang berupa APBDesa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (a) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.

- (b) Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (d) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (e) 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- (f) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (g) Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disahkan menjadi peraturan Desa.
- (h) Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

- sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (i) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
 - (j) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I di atas, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - (k) Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- (c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.
 - (d) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - (e) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
 - (f) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
 - (g) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 - (h) Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :

- (a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (b) Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (j) Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan pernyataan Tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
 - (k) SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 - (l) Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD berkewajiban untuk :
 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - (m) Berdasarkan hasil verifikasi sekertaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
 - (n) Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (o) Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

- (a) Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (b) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (c) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang diampiri dengan:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah masuk ke desa.
- (d) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain : papan

- pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- (e) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI, 2008), *governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). *Good* dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara mengandung dua pengertian, yaitu : *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Khususnya perangkat desa di bidang keuangan, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *good governance* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. informan dalam

penelitian ini adalah perangkat desa yang berhubungan dengan informasi yang ingin diperoleh, Kepala Desa, Sekertariat Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Ketua BPD, Masyarakat Desa dan Aparatur di BPMD. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai model alir (flow model), yang terdiri dari pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Salim, 2006).

Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada intinya merupakan pengujian terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segalanya sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Oleh : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33)

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang di susun secara berkjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa itu sendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif pada desa tersebut dengan dalam mengkomparasikan dalam pelaksanaan perencanaan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam perencanaan itu sendiri yaitu perencanaan harus dilaksanakan dengan adanya upaya pemerintah desa melakukan musyawarah, melibatkan BPD, melibatkan unsur masyarakat, dilaksanakannya Musdes dan Musrenbangdes. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Desa Koto Kombu dalam
Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur-Unsur Perencanaan	Keterangan
1	Adanya Upaya melaksanakan Forum Perencanaan oleh Pemerintah Desa	Ada
2	Melibatkan Ketua BPD dalam perumusan	Ada
3	Melibatkan Unsur Masyarakat dalam perumusan	Ada
4	Adanya Melakukan Musdes	Ada
5	Adanya melakukan Musrenbangdes	Ada

Maka dapat dilihat dari data diatas bahwa Desa Koto Kombu partisipatif dan perumusan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Desa Koto Kombu dalam perencanaan pembangunan juga membentuk tim untuk menyerap gagasan dari tingkat bawah yaitu aspirasi dirumuskan dari masyarakat dusun bahkan dari setiap data yang ada terkait perencanaan seperti Pendapatan Asli Desa maupun Dana Transfer seperti Pagu Indikatif selalu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini sangat baik dalam Konteks Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Didalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa

ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dari Desa Koto Kombu tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, adanya penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Desa Koto Kombu Dalam
Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur – Unsur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Keterangan
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada
2	Adanya Penerimaan dan Pengeluaran melalui rekening Desa	Ada
3	Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa	Ada

Maka dapat dilihat bahwa Desa Koto Kombu telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Koto Kombu berpedoman kepada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa Koto Kombu memiliki alur penatausahaan yang sederhana, yaitu berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran. Untuk mengetahui penatausahaan keuangan yang akuntabel pada Desa Koto Kombu dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Desa Koto Kombu Dalam
Penatausahaan

No	Unsur-Unsur Penatausahaan Keuangan Desa	Keterangan
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada
2	Adanya menyimpan bukti Pembayaran	Ada

Maka dari analisa data diatas memberikan penjelasan bahwa didalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Koto Kombu berpatokan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa.

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan, uraian sebagai berikut :

1. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan Akuntabilitas

Indikator

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya akuntabilitas terkait kebenaran dalam pelaporan realisasi keuangan hal ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan bagi setiap individu maupun instansi yang memegang jabatan harus jujur dan benar-benar dalam memberikan pertanggungjawabannya berupa laporan yang benar dan sungguh dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel Desa Koto Kombu dalam Pelaporan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi bersama dalam pelaporan sebagai berikut :

Tabel 4
Desa Koto Kombu dalam Pelaporan

NO	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Koto Kombu
1	Adanya penyusunan laporan realisasi anggaran	Ada

2	Adanya evaluasi bersama unsur masyarakat didalam pelaporan	Ada
---	--	-----

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan Desa Koto Kombu akuntabel karena telah merumuskan laporan realisasi anggaran kemudian Desa Koto Kombu telah melakukan evaluasi bersama-sama masyarakat apabila ada kesalahan dalam penyusunan dari realisasi anggaran.

Pelaksanaan Indikator Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP, 2005).

Untuk mengetahui transparansi pelaporan dari Desa Koto Kombu tersebut Transparansi pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu transparansi keuangan harus dilaksanakan dengan adanya sosialisasi atau keterbukaan pihak pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Transparansi Pelaporan Desa
Koto Kombu

N O	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Koto Kombu
1	Adanya Sosialisasi/keterbukaan kepada masyarakat	Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan bahwa Transparansi pelaporan Desa Koto Kombu akuntabel karena telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat terkait laporan realisasi keuangan desa.

Pelaksanaan Indikator Partisipasi

Partipasi adalah kunci bagi terciptanya dan berjalannya pemerintahan yang diharapkan berdasarkan peran, kewenangan, dan tanggungjawab, baik masyarakat atau individu pelaksana dalam pemerintahan maupun seluruh masyarakat yang harus memiliki partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bertanggungjawab. Tingkat partisipasi setiap individu ataupun masyarakat dalam memberikan kontribusinya tergantung sejauh mana peran dan fungsi masyarakat di libatkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan asas partisipasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dapat dilihat sejauh mana pemerintah berperan dalam melibatkan masyarakat di setiap aktifitas pemerintahan.

Berdasarkan fakta dilapangan, Pemerintah Desa Koto Kombu sudah melakukan azas Partisipasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam Musrembang yang diadakan oleh pemerintah desa untuk

merumuskan dan merencanakan RPJM desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil analisis yang telah dilakukan sudah terlaksana dengan baik.
2. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Koto Kombu meliputi penerimaan dari Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Semua pendapatan dan penerimaan keuangan desa Koto Kombu diterima melalui proses yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan semua pendapatan bersumber pada penerimaan yang sah dan dibenarkan. Penggunaan keuangan selalu melibatkan berbagai pihak, serta dalam pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan. Semua pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat dengan dibuatkan dokumen dalam bentuk buku keuangan Desa Koto Kombu.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dalam proses pengelolaan keuangan

desa, Desa Koto Kombu sudah melaksanakan *good governance* secara baik yang meliputi adanya partisipasi masyarakat, transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam hal pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah masyarakat diberikan ruang untuk memberikan pendapat dalam musyawarah desa terkait pengelolaan keuangan desa yakni dengan melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa Koto Kombu telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa hanya menggunakan persepsi dari aparatur desa yang diwawancarai, tidak di nilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan data sekunder.
2. Penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil dari penelitian melalui wawancara.
3. Jumlah sampel penelitian yang digunakan hanya sedikit,

sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan pengelolaan keuangan desa yang lebih luas dan bentuk permasalahan yang dihadapi.

4. Wawancara dalam penelitian ini belum dikembangkan secara terperinci, tetapi hanya dikembangkan terkait indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas, transparansi dan partisipasif saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tergambarkan dalam wawancara tersebut.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat diukur secara akuntabilitas, transparansi dan partisipasif saja, tetapi dapat diukur juga dari aspek implementasi, atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Peneliti selanjutnya hendaknya menguji variable-variabel yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa seperti kapasitas sumber daya manusia, pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa, kelengkapan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisioner yang lebih lengkap dengan sampel penelitian yang lebih luas untuk melihat

bagaimana pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Astuty E, Hany E. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus media.
- Conyers, Diana. (1991), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Daswanto. 2014. *Revitalisasi Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau: Riau.

- Deddi Nordiawan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Aspek Administrasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mengapa Pelayanan Publik?*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eko Prasajo. dkk. 2010. *Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Ferina, Burhanuddin & Herman. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya: Jawa Timur.
- Hadi, Ismono. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Untuk Mahasiswa)*. Lampung : Universitas Lampung
- <http://kejari-kuantansingingi.go.id>
- Husna S, Abdullah S. 2016. *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina.2003.*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara, 2008 , Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat III, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, LAN-RI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Moeloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR,. 2003. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Norman T. Uphoff., 2006. *Local Institutional Development; An Alatical Sourcebook*. West Hartford. Kumarian Press.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Prasetyo Ryan. 2013. *Pelaksanaan Good Governance Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Puji T, Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014*
- Rahmadan, Syahrul.2017. *Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2015*. Fakultas Ekonomi. Universitas Raja Ali Haji : Tanjung Pinang.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Rosielita F, Sulindawati Ni Luh Gede Erni, Sinarwati Kadek Ni. 2017. *Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sundarso, dkk, *Teori Administrasi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta
- Tampubolon, Richardo Juniaster. 2014. *Pelaksanaan Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. *“Governance for Sustainable human development”*
- www.berdesa.com
www.kompas.com